

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POTONGAN HARGA DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN KARTU *MEMBER*  
DI ALFAMART NGALIYAN SEMARANG DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PASAL 9 DAN 10 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Harga Dalam Transaksi  
Jual Beli Menggunakan Kartu *Member* di Alfamart Kelurahan Ngaliyan  
Semarang.**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seperti halnya dalam masalah jual beli yang terjadi di masyarakat.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah SWT. sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 275, berbunyi:

.....  
.....  
Artinya: “.....*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*”<sup>1</sup>

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur’an. Sedangkan hikmah diperbolehkannya jual beli dalam Islam

---

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, *Op.Cit.*, hlm. 45

untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam ber-*muamalah* dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di tangan orang lain.

Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlau usaha tukar-mukar yang dalam istilah bahasa arab disebut *al-ba'i* / jual beli.<sup>2</sup> Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW. dan juga pendapat para ulama'.

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (*mabrur*) yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.<sup>3</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*

---

<sup>2</sup> Amir syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 194

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 194

adalah sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioprasionalkan dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Sesuai dengan ketentuan ulama' fiqh bahwa dalam jual beli ada ruku dan syarat sahnya jual beli. Diantara yang terkait dalam jual beli adalah adanya penjual dan pembeli (subyek), barang (obyek) dan akad.

Adapun analisis praktek potongan harga dalam transaksi jual beli di Alfamart Kelurahan Ngaliyan Semarang dilihat dari rukun dan syarat yaitu:

#### 1. Segi subyeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa akid (penjual dan pembeli) harus *baligh*, berakal, keinginanya sendiri.<sup>5</sup> Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.<sup>6</sup>

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli di Alfamart nglian Semarang baik penjual dalam hal ini diwakili oleh karyawan toko adalah sudah dewasa dan berakal, dan bagi pembeli yang khususnya mempunyai kartu anggota (member) juga sudah dewasa dan berakal, dengan indikasi setiap pemohon kartu member harus menunjukkan KTP terlebih dahulu.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. hlm. 60

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, Alih Bahasa Kamaludin, Marzuki dkk, Bandung: Al-Ma'arif, 1996. hlm. 51

Jadi transaksi jual beli kaitannya potongan arga di Alfamart dari segi subyek sudah memenuhi syara'.

## 2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjualbelikan atau diadakan dalam Islam: ada barangnya (dalam majlis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri.<sup>7</sup>

Dari beberapa syarat obyek barang yang diadakan di atas, dalam praktek transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan sudah terpenuhi, Hanya pada poin yang ketiga yakni bukan milik sendiri, akan tetapi sudah diwakili oleh para karyawan Alfamart.

## 3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad jual beli bagi 3 bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam satu majlis (satu tempat). Sedangkan praktik transaksi potongan harga dengan menggunakan kartu member di Alfamart Ngaliyan Semarang tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli serta berada dalam satu tempat.

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 118



Setiap pembeli ataupun konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.<sup>9</sup>

Dalam praktek jual beli di Alfamart terdapat berbagai cara bertransaksi, seperti jual beli pada umumnya dan ada juga jual beli menggunakan kartu *member* yang diterbitkan oleh Alfamart kepada konsumen.

*Member* Alfamart adalah sebutan untuk para pelanggan setia Alfamart. Para *member* Alfamart akan mendapatkan berbagai macam keuntungan dan kejutan spesial dari Alfamart contohnya seperti *merchant for "member Alfamart"* dimana *member* Alfamart akan mendapatkan potongan harga, penawaran dan promo menarik di *merchant-mechant* yang bekerjasama dengan kartu *member* Alfamart di Indonesia.

Menurut penulis, Transaksi jual beli kaitannya dengan potongan harga yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam sendiri menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara pihak penjual dan pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan syarat rukunya terpenuhi, dalam hal ini transaksi jual beli kaitannya dengan potongan harga di Alfamart menggunakan kartu *member* antara pihak pengelola Alfamart maupun konsumennya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan hasil angket

---

<sup>9</sup> Rafiq Isa Beekum, *Op.Cit.*, hlm. 72

kuesioner yang diberikan peneliti baik kepada konsumen maupun pengelola Alfamart.

**B. Analisis Terhadap Ketentuan Potongan Harga Menggunakan Kartu *Member* di Alfamart Kel. Ngaliyan Semarang dan Relevansinya dengan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggungjawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Menyangkut larangan yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf (h) yaitu larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

Substansi pasal 9 Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen juga terkait dengan representasi dimana para pelaku usaha wajib *memberikan* representasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sama seperti ketentuan dalam pasal 9 yang diuraikan sebelumnya, pasal 10 Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen juga menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Demikian pula, karena ketentuan pasal 10 berisi larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap barang dan/atau jasa tertentu, maka secara otomatis larangan dalam pasal ini juga menyangkut persoalan representasi sebagaimana diuraikan dalam pasal 9.

Tetapi di sisi lain, dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen tersebut di atas, mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen telah menetapkan tujuan penetapan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang atau jasa harus dihindari dari aktivitas perdagangan para pelaku usaha.

Apabila diperhatikan substansi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standart mutu tertentu, memiliki potongan harga; dalam keadaan baik dan atau baru; telah didapatkan dan atau memiliki sponsor; tidak mengandung cacat tersembunyi; merupakan kelengkapan dari barang tertentu; atau seolah-olah berasal dari daerah tertentu.

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut dalam undang-undang perlindungan konsumen, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan sebuah buku dikualifikasi sebagai peruatannya hukum. Tujuan dari pengaturan ini menurut Nurmadjito adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjual belikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Subtansi pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga terkait dengan representasi dimana pelaku usaha wajib melakukan representasi yang benar atas barang dan atau jasa yang diperdagangkannya.

Hal ini penting, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab kerugian konsumen adalah *miss representasi* terhadap barang dan atau jasa tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia juga karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur barang dan atau jasa yang

ternyata tidak benar. Informasi berupa janji yang dinyatakan dalam penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim atas gugatan yang berdasarkan wan prestasi para pelaku usaha sama dengan ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diuraikan sebelumnya.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga menyangkut larangan yang tertuju pada “perilaku” usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertip dan iklim usaha yang sehat guna untuk memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Demikian pula, karena ketentuan pasal 10 diatas ini berisi larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terhadap barang dan atau jasa tetentu.

Secara deskriptif dan sederhana, proses transaksi jual beli di Alfamart Kel. Ngaliyan Semarang, pihak konsumen harus terlebih dahulu datang langsung ke toko Alfamart untuk memilih produk yang termasuk bagian dari promo, selanjutnya konsumen waktu membayar harus menunjukkan kartu anggota kepada kasir/pegawai toko sehingga akan mendapatkan potongan harga yang diinginkan, dan kartu *member* itu sendiri tidak boleh dipinjam oleh orang lain.

*Member* Alfamart adalah sebutan untuk para pelanggan setia Alfamart. Para member Alfamart akan menadapatkan berbagai macam keuntungan dan

kejutan special dari Alfamart contohnya seperti *merchant for "member Alfamart"* dimana *member* Alfamart akan mendapatkan potongan harga, penawaran dan promo menarik di *merchant-mechant* yang bekerjasama dengan kartu *member* Alfamart di Indonesia.

Promo potongan harga periode 16 s/d 30 April 2011, adalah PEPSODEN Jumbo Rp. 300, KUKU BIMA Kopi Ener-G 10x21 5g Rp. 900, BRANS Saripati Ayam 4202 SUPER 02 Rp. 1.200, SUPER 02 SUVER 385 ml + Garuda Kacang Kulit 500g Rp. 8000, CITRA HBL white, Mutiara Madu Goji Himalaya 250 ml Rp.2.100, DETOL Sabun Foam Relfap. Frol 250 ml Rp. 2.500, PEPSI Cola, Blue. Tw st 1,5 L Allvarian Rp. 3.000 PEPSI Cola, CANBURRY 75g Allvarian Rp. 5.600, NUTRISARI Rp. 10.100.

Ketentuan-ketentuan di atas, ditujukan bagi para konsumen yang memiliki kartu member sebagai fasilitas dari promo yang diberikan oleh pihak Alfamart, dan promo-promo tersebut hanya berlaku dalam setiap periode tertentu dan tergantung jenis-jenis produk tertentu.

Nurmadjito mengatakan, berbagai cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan atau pengutamaan meraih pangsa-pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang dan atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau.<sup>10</sup> Cara tersebut antara lain dilakukan secara obral, undian, pemberian hadiah, atau sejenisnya dengan maksud ingin memperoleh perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya terjadi

---

<sup>10</sup> Ahmadi Niru Dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 89-93

ekses seperti penjualan obral dilakukan pada saat barangnya berada pada posisi *over stock* atau mode produk tersebut sudah tidak mutakhir, yang lebih banyak dikenal dengan istilah cuci gudang.

Hemat penulis, transaksi jual beli kaitannya dengan potongan harga yang diberikan oleh pengelola Alfamart adalah memang benar-benar sebagai potongan harga. Artinya potongan harga yang diberikan kepada pengguna kartu member di Alfamart sesuai dengan yang dipromosikan, yakni bukan merupakan “seolah-olah” seperti yang disebutkan oleh Undang-undang, karena dengan indikasi bahkan barang (produk) yang dijual kepada konsumen yang bukan merupakan pengguna kartu member adalah sama barangnya dan harganya berbeda.